BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, dalam kehidupan rumah tangga, tidak jarang terjadi konflik yang berujung pada perceraian. Dalam hal ini, istri dan anak seringkali berada pada posisi yang paling rentan, terutama terkait pemenuhan hak-hak pasca-perceraian seperti nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, serta nafkah anak. Ketimpangan posisi tawar antara suami dan istri dalam proses litigasi seringkali menyebabkan hak-hak ini terabaikan, baik karena ketidaktahuan istri maupun keengganan suami untuk memenuhi kewajibannya. Perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak bukan sekadar kewajiban moral, melainkan amanah hukum Islam dan hukum positif yang harus dijamin keberlangsungannya guna mencegah kemudaratan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan.[1]

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak. Talak adalah suatu perbuatan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan isteri dengan menggunakan kata-kata tertentu.[2] Talak dipandang sebagai langkah terakhir yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik dan ketegangan yang terjadi di antara suami dan istri, serta dianggap solusi yang dapat diterima bagi kedua belah

[1] Imroatus Sholihah and Ahmad Syakirin, "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Trenggalek)," *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 1 (2024): 132–33.

[2] Lutfiah and Titin Samsudin, "Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian," *As-Syams: Journal Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 1–21.

pihak. Meskipun diperbolehkan, Allah tidak menyukai perceraian. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).[3]

Dalam hukum Islam, talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya, namun harus dilakukan sesuai dengan cara yang baik sesuai ketentuan syariat.[4] Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah QS. Al-Baqarah : 231 yang berbunyi:

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍۖ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۗوَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ع ٢٣١

Artinya : "Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[5]

---

[3] Muhammad Romi and Akmal Abdul Munir, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Media Sosial," *JILAW : Jurnal Islamic Law and Wisdom* 1, no. 1 (2025): 88–100.

[4] Moh. Sa'i Affan, "Perceraian Sepihak Oleh Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan Gender," *HUKAGI Jurnal : HUkum Keluarga Islam* 1, no. I (2025): 1–16.

[5] Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 231.

Talak dalam Islam akan terjadi ketika suami mengucapkan ikrar talak kepada isterinya baik secara sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran).[6] Perceraian yang dilakukan sesuai dengan hukum positif akan bernilai legal secara hukum Islam dan hukum Indonesia yang dibuktikan dengan hukum otentik berupa akta perceraian.[7]

Talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dilakukan suami terhadap istri untuk memutus hubungan ikatan perkawinan.[8] Adapaun akibatnya adalah asing (tidak berlaku status halal sebagaimana suami istri), Keharusan memberi mut'ah, Melunasi uang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya dalam masa perkawinan serta pemeliharaan terhadap anak (hadhanah).[9]

Sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon) adalah mantan suami wajib :

1. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul* (belum dicampuri);
2. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

---

[6] Mezi Watdila Idfi, "Penerapan Sharih Dan Kinayah Dalam Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024).

[7] Miftahul Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama Miftahul Jannah," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021).

[8] Yuda Maulana, "Urgensi Dan Konsekuensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2022).

[9] Darlius, "Analisis Putusan Penetapan Isbath Talak Dan Konsekuensi Hukumnya," *ULIL ALBAB : Jurnal IlmiahMultidisiplin* 3, no. 2 (2024): 243–244.

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul;*
4. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[10]

Dalam Islam, hak-hak istri dan anak pasca perceraian diatur dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah QS. Ath-Thalaq : 6 yng berbunyi :

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ ٦

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[11]

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan juga nafkah anak pasca perceraian. Selain itu, ada juga hak asuh anak (hadhanah) yang diatur dalam hukum Islam, dimana anak yang belum mumayyiz diasuh oleh ibunya.

Salah satu jenis kasus perceraian dengan karakteristik unik dalam proses pemeriksaannya adalah permohonan perceraian (Talak) yang diputus dengan putusan verstek. Putusan verstek terjadi ketika tergugat (istri dalam kasus perceraian) tidak hadir di pengadilan

[10] *Kompilasi Hukum Islam.*
[11] Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 559.

meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga pengadilan dapat memutuskan kasus tanpa kehadiran tergugat. Dalam konteks putusan verstek, seringkali timbul kekhawatiran terkait pengabaian hak-hak istri dan anak, mengingat tidak adanya pembelaan langsung dari tergugat di pengadilan. Namun, Pasal 41(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memberikan wewenang kepada hakim untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan konsekuensi pembubaran perkawinan, termasuk nafkah suami dan anak. Wewenang ini dikenal sebagai hak ex officio.

Hak ex officio adalah wewenang yang melekat pada jabatan hakim untuk mencari dan menentukan keadilan meskipun tanpa adanya gugatan dari salah satu pihak. Penerapan wewenang ex officio sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah, terutama istri dan anak-anak, dalam kasus perceraian secara verstek[12]

Keputusan Pengadilan Agama Bengkulu No. 343/Pdt.G/2024/PA.Bn merupakan kasus menarik untuk dipelajari karena merupakan contoh keputusan perceraian yang dijatuhkan secara verstek. Dalam putusan ini, Pemohon (suami) mengajukan permohonan talak, sementara Termohon (istri) tidak pernah hadir di pengadilan meskipun telah dipanggil secara sah. Namun, Majelis Hakim berdasarkan hak ex officio mereka, tetap mempertimbangkan dan mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan nafkah anak. Hal ini menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim meskipun Tergugat tidak hadir.

---

[12] Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, and Reni Melati, "Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2022): 189–91.

Namun timbul pertanyaan, sejauh mana hak ex officio hakim ini dapat dipergunakan terkait pemenuhan hak istri, dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah tersebut, mengingat tidak adanya interaksi langsung dengan tergugat untuk mengumpulkan informasi yang lebih komprehensif mengenai hak-hak mereka. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan analisis mendalam mengenai penerapan wewenang ex officio hakim dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk hak-hak istri dan anak-anak dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No. 343/Pdt.G/2024/PA.Bn.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn?
2. Bagaimana Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn Perspektif Maslahah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Dalam Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn.
2. Untuk Menganalisis Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn Perspektif Maslahah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum tentang Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Dalam Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn. (Studi Pada Hakim Pengadilan agama Bengkulu).

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Dalam Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn. (Studi Pada Hakim Pengadilan agama Bengkulu).

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian, diantaranya :

Pertama, Nasrullah, skripsi yang berjudul " Eksistensi Hak ex Officio dalam perkara cerai talak", dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim menggunakan hak ex officio pada saat pihak termohon tidak mengajukan gugat rekonvensi dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun hak ex

officio tersebut tidak dapat digunakan apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri dalam keadaan qabla al-dukhul , istri dinyatakan nusyuz oleh Hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Selanjutnya hak ex officio yang diterapkan Hakim di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar‟iyah didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan, karena tujuan disyariatkannya ajaran Islam untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.[13] Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis meneliti tentang Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn Perspektif Maslahah Mursalah.

Kedua, Alfi Inayati (2018), skripsi yang berjudul "Penerapan Hak Ex officio Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1B Purbalingga". Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif-Empiris yang sumber data primernya berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukan *pertama,* hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah menerapkan Hak *ex officio* khusus dalam perkara cerai talak yaitu pada nafkah yang sering tidak dituntut oleh istri seperti *mut'ah,* nafkah *iddah* dan nafkah anak. *Kedua,* jika ditinjau dari hukum positif terkait pertimbangan penerapan *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2015 dapat diperkuat lagi dengan adanya SEMA No.4 Tahun 2016 dan PERMA No.3 Tahun 2017, untuk mempertegas penggunaan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP dan KHI. Sedangkan apabila ditinjau dari hukum Islam,

[13] Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak," *Skripsi Program S1 UIN Ar-Raniry Aceh*, 2017.

penerapan *ex officio* di Pengadilan Agama Purbalingga sudah sesuai dengan tujuan syariat bahwa kemadharatan itu harus dihilangkan.[14] Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis meneliti tentang Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn Perspektif Maslahah Mursalah.

Ketiga, Siti Romlah, 2016, skripsi yang berjudul, "Hak Ex officio Hakim Tentang Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hak *ex officio* hakim terhadap nafkah *mut'ah* istri dalam perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya berlaku dengan baik dan efektif sekali. Karena hal ini untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian. Pertama, Pengadilan Agama Surabaya dalam hal penggunaan wewenang hak *ex officio* yaitu dengan mempertimbangkan fakta yang ada seperti alasan dari perceraian. Sedangkan hakim yang tidak menggunakan *ex officio* yaitu karena istri sudah tidak mau menuntut haknya. Kedua, hakim telah menggunakan hak *ex officio*nya dengan baik dalam menentukan *mut'ah* istri yaitu mengacu pada kemampuan suami serta kepatutan dan kepantasan.[15] Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis meneliti tentang Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn Perspektif Maslahah Mursalah.

---

[14] ALFI INAYATI, "PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B PURBALINGGA (STUDI PUTUSAN TAHUN 2015)," *Skripsi Program S1 UIN Walisongo*, 2018.

[15] Siti Romlah, "HAK EX OFFICIO HAKIM TENTANG NAFKAH MUTAH DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA," *Skripsi Program S1 UIN Sunan Ampel*, 2016.

Keempat, Ayu Cahyani, "Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Atas Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlonah dan Madhiyah dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Analisis Putusan No.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)." Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Hasil dari pembahasan ini yaitu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan hak ex officio majelis hakim dalam perkara nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr telah sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017. Meskipun Penggugat telah mengajukan pemenuhan hak nafkah iddah, mut'ah, hadlanah, dan madhiyah, akan tetapi dalam acara persidangan terdapat perbedaan fakta yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga demi memutus adanya perdebatan tersebut maka majelis hakim menggunakan hak ex officio-nya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para Pihak.[16] Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis meneliti tentang Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn Perspektif Maslahah Mursalah.

Kelima, Daniel Setiawan, "Hak Ex Officio Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri dalam Perkara Cerai Talak, Hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan harus menegakkan keadilan, karena keadilan merupakan pondasi utama tujuan hukum." Dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, hakim karena jabatannya atau secara ex officio

[16] Ayu Cahyani, "PELAKSANAAN HAK EX OFFICIO HAKIM ATAS NAFKAH IDDAH,MUT'AH, HADLONAH DAN MADHIYAH DALAM PERKARA CERAI GUGATDITINJAU DARI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 (ANALISIS PUTUSAN NO.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)," *Skripsi Program S1 IAIN Kediri*, 2024.

dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Sehingga hasil dari penelitian ini bahwa hakim dalam menjalankan tugas di perkara cerai talak dapat menggunakan ex officio dalam memberikan pertimbangan keputusan atas kewajiban suami terhadap istrinya.[17] Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis meneliti tentang Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn Perspektif Maslahah Mursalah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   a. Jenis Penelitian

      Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.[18] Dalam penilitian ini, peneliti akan melakukan penggalian data secara mendalam dan melakukan analisis secara intensif mengenai Hak Ex Officio Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/Pa.Bn Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A)

---

[17] Danie Setiawan, "Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Perkara Cerai Talak," *University of Bengkulu Law Journal* 7, no. 1 (2022): 47–48.

[18] Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)* (Pekanbaru: UR Press, 2021), 21.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.[19] Maka, dari itu peneliti akan mewawancarai hakim pengadilan agama yang menangani perkara nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA selama satu bulan yaitu bulan Maret tahun 2026.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah hakim pengadilan agama bengkulu yang menangani perkara Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel berdasarkan pengetahuan penelitian tentang sampel yang akan dipilih.[20]

---

[19] Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2861.

[20] Asrulla et al., "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis" 7, no. 3 (2023): 26326.

4. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a.Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan penelitian yaitu Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka, antara si pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara terpimpin.[21]

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.[22] Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting

---

[21] Naidin Syamsuddin et al., *DASAR-DASAR METODE PENELITIAN KUALITATIF* (Nusa Tenggara Barat: YAYASAN HAMJAH DIHA, 2023): 77.

[22] Magdalena et al., *Metode Penelitian* (Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2021), 2-3.

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. "Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriprif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai fokus penelitian berdasarkan data yang diperoleh."[23]

Untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman.[24] Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Data *Reduction* (Data Reduksi)

Merupakan bagian dari analisis data yang mempertegas, memepersingkat dan membuat fokus data sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Merupakan data yang ditampilkan dalam suatu rangkaian informasi yang kemungkinan kesimpulan penelitian dapat mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

---

[23] Anisa Lavenia, "Analisis Deskriptif Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Online Oleh Guru Pada Pembelajaran Matematika Kelas Iv Di Sdit Atssurayya Cikarang Utara," *Wildan Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 1 (2022): 50–52.

[24] Rony Zulfirman, "Implemetasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan," *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 2 (2022): 149–50.

c. Data *Verification* (Verifikasi Data)

Merupakan pemeriksaan kembali data-data awal pengumpulan data, sehingga data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

Dengan demikian peneliti akan memaparkan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak Dalam Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn. (Studi Hakim Pengadilan Agama Bengkulu).

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB PERTAMA, dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, Kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB KEDUA, pada bab ini akan membahas Teori Hak Ex Officio Hakim, Hak Istri dan Anak dan Maslahah Mursalah.

BAB KETIGA, penulis akan membahas gambaran umum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dan Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/Pa.Bn.

BAB KEEMPAT, pada bab ini akan membahas hasil penelitian yang membahas Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri

dan Anak Dalam Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn. (Studi Hakim Pengadilan agama Bengkulu) Perspektif Maslahah Mursalah.

BAB KELIMA, dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU